



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leonardo David Hartono alias David Bin Budi Hartono;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkok RT 01 Desa Lubuk Lingkok
Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Leonardo David Hartono als David Bin Budi Hartono ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020.

Terdakwa Leonardo David Hartono als David Bin Budi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020.

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO DAVID HARTONO als DAVID bin BUDI HARTONO telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LEONARDO DAVID HARTONO als DAVID bin BUDI HARTONO selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam BN-8761-TL
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 0100153, nomor registrasi BN-8761-TL, nama pemilik ZAHADI alamat Desa Pinang Sebatang RT 04/02 Simpang Katis Bangka Tengah.

Dikembalikan pada Terdakwa an. LEONARDO DAVID HARTONO als DAVID bin BUDI HARTONO

- Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen atau 600 (enam ratus) liter.

Dirampas untuk negara

5. Menghukum Terdakwa LEONARDO DAVID HARTONO als DAVID bin BUDI HARTONOM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali dan mengakui perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa LEONARDO DAVID HARTONO als DAVID, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LEONARDO DAVID als DAVID pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB mendapatkan minyak premium sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yang berisi sebanyak 20 (dua puluh) liter per jerigennya dengan total minyak premium keseluruhan sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) di SPBU Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (*Full Tank*) yang isinya kurang lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen yang sudah Terdakwa siapkan tidak jauh dari tempat SPBU. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga semua jerigen terisi penuh. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi IBNU dan saksi BOBY pada saat Terdakwa hendak menjual jerigen berisi minyak Premium tersebut di Desa Lubuk Kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 20 (dua puluh) liter atau 1 (satu) jerigen seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut ke toko-toko eceran yang ada di desa Lubuk Besar dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter. Sehingga total keuntungan yang nantinya akan Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penelitian No. 03/Q22045/BA-QQ/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI, Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal Balam Direktorat Pemasaran Ritel PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan bahwa Density BBM tersebut masuk dalam range Density BBM jenis Minyak Premium.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pendistribusian bahan bakar minyak jenis minyak premium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LEONARDO DAVID HARTONO als DAVID, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LEONARDO DAVID als DAVID pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB mendapatkan minyak premium sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yang berisi sebanyak 20 (dua puluh) liter per jerigennya dengan total minyak premium keseluruhan sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) di SPBU Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (*Full Tank*) yang isinya kurang lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen yang sudah Terdakwa siapkan tidak jauh dari tempat SPBU. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga semua jerigen terisi penuh. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi IBNU dan saksi BOBY pada saat Terdakwa hendak menjual jerigen berisi minyak Premium tersebut di Desa Lubuk Kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah.

- Berdasarkan Berita Acara Penelitian No. 03/Q22045/BA-QQ/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI, Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal Balam Direktorat Pemasaran Ritel PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan bahwa Density BBM tersebut masuk dalam range Density BBM jenis Minyak Premium.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pendistribusian bahan bakar minyak jenis minyak premium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa LEONARDO DAVID HARTONO als DAVID, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *pengangkutan tanpa Izin Usaha Niaga*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LEONARDO DAVID als DAVID pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB mendapatkan minyak premium sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yang berisi sebanyak 20 (dua puluh) liter per jerigennya dengan total minyak premium keseluruhan sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) di SPBU



Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (*Full Tank*) yang isinya kurang lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen yang sudah Terdakwa siapkan tidak jauh dari tempat SPBU. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga semua jerigen terisi penuh. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi IBNU dan saksi BOBY pada saat Terdakwa hendak menjual jerigen berisi minyak Premium tersebut di Desa Lubuk Kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah.

- Berdasarkan Berita Acara Penelitian No. 03/Q22045/BA-QQ/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI, Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal Balam Direktorat Pemasaran Ritel PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan bahwa Density BBM tersebut masuk dalam range Density BBM jenis Minyak Premium.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pendistribusian bahan bakar minyak jenis minyak premium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBNU SAPTONO bin H. SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim penangkap dari aparat Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium/bensin tanpa izin;

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi BOBY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah karena diduga melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yangmana pada setiap jerigennya berisi 20 (dua puluh) liter atau sekitar kurang lebih 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No.Pol. BN 8761 TL tanpa izin. Dari penangkapan tersebut kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No.Pol. BN 8761 TL yang di dalam bak nya terdapat bahan bakar minyak jenis Premium/Bensin sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yangmana pada setiap jerigennya berisi 20 (dua puluh) liter atau sekitar kurang lebih 600 (enam ratus) liter dan 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 0100153, nomor registrasi BN 8761 TL, nama pemilik ZAHADI alamat Desa Pinang Sebatang RT 04/02 Simpang Katis Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Premium tersebut dengan cara membeli dan mengisi bahan bakar minyak jenis premium/bensin di SPBU Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (Full Tangki) yang isinya kurang lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen. Begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 20 (dua puluh) liter atau 1 (satu) jerigen seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut ke toko-toko eceran yang ada di desa Lubuk Besar dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter. Sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengangkut ataupun memperjualbelikan bahan bakar jenis premium bersubsidi tersebut dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BOBY PRATAMA bin SAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim penangkap dari aparat Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium/bensin tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi IBNU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah karena diduga melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yangmana pada setiap jerigennya berisi 20 (dua puluh) liter atau sekitar kurang lebih 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No.Pol. BN 8761 TL tanpa izin. Dari penangkapan tersebut kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No.Pol. BN 8761 TL yang di dalam bak nya terdapat bahan bakar minyak jenis Premium/Bensin sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yangmana pada setiap jerigennya berisi 20 (dua puluh) liter atau sekitar kurang lebih 600 (enam ratus) liter dan 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 0100153, nomor registrasi BN 8761 TL, nama pemilik ZAHADI alamat Desa Pinang Sebatang RT 04/02 Simpang Katis Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Premium tersebut dengan cara membeli dan mengisi bahan bakar minyak jenis premium/bensin di SPBU Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (Full Tangki) yang isinya kurang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen. Begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 20 (dua puluh) liter atau 1 (satu) jerigen seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut ke toko-toko eceran yang ada di desa Lubuk Besar dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter. Sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengangkut ataupun memperjualbelikan bahan bakar jenis premium bersubsidi tersebut dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LL.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas dan memiliki keahlian berkaitan dengan penuyusunan peraturan perundang-undangan, melakukan analis dan menyusun pendapat hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi.
- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM Non Subsidi adalah konsimen selain dari Konsumen Pengguna BBM Subsidi yaitu Rumah Tangga, Usaha Perikanan, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran BBM, Usaha Kecil sudah bukan lagi konsumen pengguna BBM Bersubsidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM non subsidi pemerintah adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga BBM tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf b, yang dimaksud dengan usaha Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan pembelian BBM jenis premium dari SPBU kemudian di tampung dan diisi dalam jerigen yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No.Pol. BN 8761 TL untuk dijual kembali ke toko-toko eceran yang ada di Desa Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga melakukan kegiatan usahanya tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi diantaranya Izin Usaha Niaga BBM dari Menteri ESDM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 48 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi IBNU dan saksi BOBY pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam BN-8761-TL milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Premium tersebut dengan cara membeli dan mengisi bahan bakar minyak jenis premium/bensin di SPBU Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (Full Tangki) yang isinya kurang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen. Begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali. Dengan cara pengisian berulang seperti itu, Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen atau kurang lebih 600 (enam ratus) liter premium/bensin dalam 1 (satu) hari dengan harga Terdakwa beli di SPBU Rp 6.450,- (Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter yang rencananya bahan bakar bensin tersebut akan Terdakwa bawa ke Desa Lubuk Kecamatan Lubuk Kab. Bangka Tengah untuk dijual kembali ke toko toko eceran yang ada disana dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu) per Jerigen isi 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis premium. Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 20 (dua puluh) liter atau 1 (satu) jerigen seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut ke toko-toko eceran yang ada di desa Lubuk Besar dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter. Sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis premium dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Penelitian No. 03/Q22045/BA-QQ/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI, Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal Balam Direktorat Pemasaran Ritel PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan bahwa Density BBM tersebut masuk dalam range Density BBM jenis Minyak Premium.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam BN-8761-TL
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 0100153, nomor registrasi BN-8761-TL, nama pemilik ZAHADI alamat Desa Pinang Sebatang RT 04/02 Simpang Katis Bangka Tengah;
- Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen atau 600 (enam ratus) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa aparat Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 15.00 wib di Jl. Raya Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa aparat Kepolisian menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam BN-8761-TL milik Terdakwa, dimana mobil tersebut sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan aparat Kepolisian di mobil Terdakwa yaitu: 30 (tiga puluh) jerigen ukuran ± 20 (dua puluh) liter atau kurang lebih 600 (enam ratus) liter bahan bakar jenis premium/bensin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Premium tersebut dengan cara membeli dan mengisi bahan bakar minyak jenis premium/bensin di SPBU Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (Full Tangki) yang isinya kurang lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen. Begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali. Dengan cara pengisian berulang seperti itu, Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen atau kurang lebih 600 (enam ratus) liter premium/bensin dalam 1 (satu) hari dengan harga Terdakwa beli di SPBU Rp 6.450,- (Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter yang rencananya bahan bakar bensin tersebut akan Terdakwa bawa ke Desa Lubuk Kecamatan Lubuk Kab. Bangka Tengah untuk dijual kembali ke toko toko eceran yang ada disana dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu) per Jerigen isi 20 (dua puluh) liter;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis premium. Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 20 (dua puluh) liter atau 1 (satu) jerigen seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut ke toko-toko eceran yang ada di desa Lubuk Besar dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter. Sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis premium dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;

Ad-1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Leonardo David Hartono alias David Bin Budi Hartono, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad-2 Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan bahwa "Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan "Pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan "Izin Usaha" adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menteri" adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aparat Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 15.00 wib di Jl. Raya Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aparat Kepolisian menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam BN-8761-TL milik Terdakwa, dimana mobil tersebut sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium bersubsidi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut seorang diri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan aparat Kepolisian di mobil Terdakwa yaitu: 30 (tiga puluh) jerigen ukuran ± 20 (dua puluh) liter atau kurang lebih 600 (enam ratus) liter bahan bakar jenis premium/bensin.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Premium tersebut dengan cara membeli dan mengisi bahan bakar minyak jenis premium/bensin di SPBU Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan cara mengisi penuh (Full Tangki) yang isinya kurang lebih 40 (empat puluh) liter atau sekira 2 (dua) jerigen. Setelah penuh, Terdakwa memindahkan bensin dengan menguras bensin dari tangki mobil dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dengan cara membuka baut dibawah tangki sehingga bensin BBM jenis Premium tersebut keluar dengan sendirinya kemudian di tadah dengan menggunakan jerigen. Begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali. Dengan cara pengisian berulang seperti itu, Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen atau kurang lebih 600 (enam ratus) liter premium/bensin dalam 1 (satu) hari dengan harga Terdakwa beli di SPBU Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter yang rencananya bahan bakar bensin tersebut akan Terdakwa bawa ke Desa Lubuk Kecamatan Lubuk Kab. Bangka Tengah untuk dijual kembali ke toko toko eceran yang ada disana dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu) per Jerigen isi 20 (dua puluh) liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis premium. Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 20 (dua puluh) liter atau 1 (satu) jerigen seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut ke toko-toko eceran yang ada di desa Lubuk Besar dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 20 (dua puluh) liter. Sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian No. 03/Q22045/BA-QQ/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI, Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal Balam Direktorat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Ritel PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan bahwa Density BBM tersebut masuk dalam range Density BBM jenis Minyak Premium.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pengangkutan minyak bumi jenis bahan bakar bersubsidi premium (bensin) tanpa izin usaha pengangkutan (IUP) dari Menteri yang menyelenggarakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam BN-8761-TL dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 0100153, nomor registrasi BN-8761-TL, nama pemilik ZAHADI alamat Desa Pinang Sebatang RT 04/02 Simpang Katis Bangka Tengah, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, sementara tidak diketemukan kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan kejahatan yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Terdakwa.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen atau 600 (enam ratus) liter, yang merupakan hasil dari kejahatan, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardo David Hartono alias David Bin Budi Hartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Leonardo David Hartono alias David Bin Budi Hartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam BN-8761-TL

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli No: 0100153, nomor registrasi BN-8761-TL, nama pemilik ZAHADI alamat Desa Pinang Sebatang RT 04/02 Simpang Katis Bangka Tengah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen atau 600 (enam ratus) liter;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba 31/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 1 April 2020 *jo*. SK KMA Nomor 170/KMA/HK.01/5/2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.
M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)